



**PENETAPAN**

**Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MUNDARI**, Tempat/ Tanggal Lahir : Bumiayu, 3 Maret 1949, Jenis Kelamin :

Perempuan, Alamat: Tulung Agung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 83537/1001010214 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Keterangan Nomor :

*Hal 1 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.4/372/DBU/XI/2023 tertanggal 15.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar adalah identitas yang telah tercatat dengan benar yaitu Nama Lengkap : Mundari, Tempat / tanggal lahir : Bumiayu, 05.09.1957;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604034303490002 tertanggal 31.05.2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604030901110110 tertanggal 13.11.2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dimana Nama Lengkap : Mundari, Tempat / tanggal lahir : Bumiayu, 03.03.1949 ingin dirubah menjadi Nama Lengkap : Mundari, Tempat / tanggal lahir : Bumiayu, 05.09.1957 sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikarenakan ketidaktelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar saat melakukan perekaman data;

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, agar tidak menimbulkan masalah serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604034303490002 tertanggal 31.05.2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604030901110110 tertanggal 13.11.2023 yang dikeluarkan

Hal 2 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali  
Mandar, yang tertulis Nama Lengkap : Mundari, Tempat / tanggal lahir :  
Bumiayu, 03.03.1949, dirubah menjadi Mundari, Tempat / tanggal lahir :  
Bumiayu, 05.09.1957, sesuai yang telah tercatat pada Kartu Identitas  
Pensiun (KARIP) Nomor : 83537/1001010214 yang dikeluarkan oleh  
PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat  
Keterangan Nomor : 474.4/372/DBU/XI/2023 tertanggal 15.11.2023  
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Bumiayu Kecamatan  
Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa untuk merubah identitas Pemohon tersebut atau melakukan tindakan hukum maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari Mundari, Tempat / tanggal lahir : Bumiayu, 03.03.1949, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604034303490002 tertanggal 31.05.2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604030901110110 tertanggal 13.11.2023 yang dikeluarkan

Hal 3 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali  
Mandar, dirubah menjadi Mundari, Tempat / tanggal lahir : Bumiayu,  
05.09.1957, sesuai yang telah tercatat pada pada Kartu Identitas  
Pensiun (KARIP) Nomor : 83537/1001010214 yang dikeluarkan oleh  
PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat  
Keterangan Nomor : 474.4/372/DBU/XI/2023 tertanggal 15.11.2023  
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Bumiayu Kecamatan  
Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

3. Menyempurnakan identitas Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul  
dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan  
yang se adil adilnya dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  
datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim  
Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat  
permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri  
Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon  
mengajukan bukti surat yang, terdiri dari :

Hal 4 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7604034303490002 atas nama Mundari, yang dikeluarkan di Polewali Mandar tanggal 31-05-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604030901110110 atas nama Kepala Keluarga Mundari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 27-11-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 83537/1001010214 atas nama Mundari, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.4/372/DBU/XI/2023 atas nama Mundari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957, adalah orang yang sama dengan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mundari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949, yang dibuat di Bumiayu pada tanggal 15 November 2023 oleh Sutolu Kepala Desa Bumiayu, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Budi Sutoyo dan Saksi Dwi Sekar

*Hal 5 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Budi Sutoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Keponakan, Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tulung Agung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitas pada tanggal lahir Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949, namun identitas Pemohon yang sesungguhnya bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik Pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) karena Pemohon tidak cermat dalam mengecek penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

Hal 6 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan RI yang telah pensiun pada tanggal 01-04-1994 dan sekarang Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pengambalian uang pensiun dari suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama, maka Pemohon memohon agar identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon sebelumnya tertulis dan terbaca nama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949 dirubah sehingga tertulis dan terbaca bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 dan tanggal lahir tersebut yang benar dan digunakan oleh Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas terhadap tanggal lahir Pemohon pada Pengadilan Negeri Polewali supaya di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan terhadap identitas tanggal lahir Pemohon yang benar;
- Bahwa di lingkungan sekitar rumah tinggal Pemohon yang identitasnya Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 5 September 1957 hanya Pemohon sendiri tidak ada orang lain;

**2. Saksi Dwi Sekar Mayang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

*Hal 7 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Cucu Pemohon, Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tulung Agung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitas pada tanggal lahir Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949, namun identitas Pemohon yang sesungguhnya bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik Pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) karena Pemohon tidak cermat dalam mengecek penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan RI yang telah pensiun pada

Hal 8 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01-04-1994 dan sekarang Suami Pemohon telah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pengembalian uang pensiun dari suami Pemohon;

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama, maka Pemohon memohon agar identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon sebelumnya tertulis dan terbaca nama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949 dirubah sehingga tertulis dan terbaca bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 dan tanggal lahir tersebut yang benar dan digunakan oleh Pemohon saat ini;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas terhadap tanggal lahir Pemohon pada Pengadilan Negeri Polewali supaya di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan terhadap identitas tanggal lahir Pemohon yang benar;

- Bahwa di lingkungan sekitar rumah tinggal Pemohon yang identitasnya Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 5 September 1957 hanya Pemohon sendiri tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

*Hal 9 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan berdasarkan keterangan Saksi Budi Sutoyo dan Saksi Dwi Sekar Mayang Pemohon bertempat tinggal di Tulung Agung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

*Hal 10 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai perubahan Identitas tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang tertulis bernama Mundari lahir di Bumiayu 03-03-1949 dirubah menjadi Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Budi Sutoyo dan Saksi Dwi Sekar Mayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal 11 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitas pada tanggal lahir Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949, namun identitas Pemohon yang sesungguhnya bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik Pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) karena Pemohon tidak cermat dalam mengecek penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan RI yang telah pensiun pada tanggal 01-04-1994 dan sekarang Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pengambambilan uang pensiun dari suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama, maka Pemohon memohon agar identitas Pemohon pada Kartu

Hal 12 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon sebelumnya tertulis dan terbaca nama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949 dirubah sehingga tertulis dan terbaca bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 dan tanggal lahir tersebut yang benar dan digunakan oleh Pemohon saat ini;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas terhadap tanggal lahir Pemohon pada Pengadilan Negeri Polewali supaya di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan terhadap identitas tanggal lahir Pemohon yang benar;
- Bahwa di lingkungan sekitar rumah tinggal Pemohon yang identitasnya Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 5 September 1957 hanya Pemohon sendiri tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon agar ditetapkan bahwa "Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari Mundari, Tempat / tanggal lahir :

*Hal 13 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiayu, 03.03.1949, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604034303490002 tertanggal 31.05.2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604030901110110 tertanggal 13.11.2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dirubah menjadi Mundari, Tempat / tanggal lahir : Bumiayu, 05.09.1957, sesuai yang telah tercatat pada pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 83537/1001010214 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Keterangan Nomor : 474.4/372/DBU/XI/2023 tertanggal 15.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang memohon perubahan identitas tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon (*Vide* bukti bertanda P-1) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon (*Vide* bukti bertanda P-2) identitas Pemohon tertulis bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949 diganti menjadi Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 sebagaimana identitas yang benar tertulis pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 83537/1001010214, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (*Vide* bukti bertanda P-3) sebagaimana Permohonan perubahan identitas Pemohon ini telah telah terbit Surat Keterangan Nomor : 474.4/372/DBU/XI/2023 atas

*Hal 14 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mundari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957, adalah orang yang sama dengan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mundari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949, yang dibuat di Bumiayu pada tanggal 15 November 2023 oleh Sutolu Kepala Desa Bumiayu (*Vide* bukti bertanda P-4);

Menimbang, bahwa pada intinya bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berbeda penulisan identitasnya dengan yang tertulis pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 83537/1001010214, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), kemudian berdasarkan keterangan Saksi Budi Sutoyo dan Saksi Dwi Sekar Mayang adapun alasan perubahan identitas Pemohon karena Pemohon ingin membetulkan identitas dirinya yakni tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949 dirubah menjadi bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 untuk memperjelas identitas Pemohon yang benar dan sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 83537/1001010214, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (*Vide* bukti bertanda P-3), kemudian berdasarkan keterangan Saksi Budi Sutoyo dan Saksi Dwi Sekar Mayang Suami Pemohon adalah pensiunan Pegawai

*Hal 15 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan RI yang telah pensiun pada tanggal 01-04-1994 dan saat ini Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pengambambilan uang pensiun dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon antara yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Pemohon lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949 dengan tertulis pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Pemohon lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 artinya terdapat perbedaan penulisan identitas tanggal lahir dengan selisih 8 (delapan) tahun maka Hakim juga melakukan pemeriksaan atas kebenaran dari identitas Pemohon yang tertulis pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tersebut dengan melihat secara langsung fisik dari Pemohon ketika di persidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah Hakim menilai keterangan saksi-saksi dan melihat secara langsung fisik Pemohon dalam persidangan maka Hakim memandang dan berkeyakinan bahwa Pemohon memang benar lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957;

Menimbang, bahwa oleh karena itu identitas Pemohon yang akan dipergunakan Pemohon untuk saat ini adalah bernama Mundari lahir di Bumiayu pada tanggal 5 September 1957 sebagaimana yang tertulis pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 83537/1001010214, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

*Hal 16 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan diatas, terhadap perubahan identitas Pemohon menjadi identitas yang benar tersebut maka Hakim berkeyakinan dengan perubahan identitas Pemohon ini tidak-lah mungkin akan dipergunakan untuk penyelundupan hukum oleh Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum kedua surat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redkasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terhadap petitum ketiga Pemohon yakni "Menyempurnakan identitas Pemohon", Hakim Pengadilan Negeri Polewali hanya sebatas memeriksa kebenaran identitas Pemohon yang benar dan membuat penetapan terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai perubahan identitasnya pada tanggal lahir Pemohon yang lahir di Bumiayu pada tanggal 03-03-1949 dirubah menjadi lahir di Bumiayu pada tanggal 05-09-1957 sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dan kabulkan pada petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Polewali untuk menyempurnakan identitas Pemohon bukanlah wewenang dari Hakim Pengadilan Negeri Polewali karena wewenang melakukan perubahan terhadap identitas seseorang merupakan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ketiga Pemohon untuk ditolak;

*Hal 17 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari **Mundari**, Tempat / tanggal lahir : **Bumiayu, 03-03-1949**, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604034303490002 tertanggal 31.05.2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604030901110110 tertanggal 13.11.2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dirubah menjadi **Mundari**, Tempat / tanggal lahir : **Bumiayu, 05-09-1957**, sesuai yang telah tercatat Hal 18 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 83537/1001010214 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Keterangan Nomor : 474.4/372/DBU/XI/2023 tertanggal 15.11.2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol pada tanggal 16 November 2023, untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Muliati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

MULIATI, S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Hal 19 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP .....	Rp 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Juru sumpah.....	Rp 25.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Pol